RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 2, Desember 2024, Pages 25-32

# REVITALISASI PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN: STUDI KEBIJAKAN DI KUA LUMAJANG

**[1]Nawawi, [2]Ahmad Syafi'i SJ**
[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum
[2] Institut Agama Islam Sunan Giri (UNSURI) Ponorogo
email: M.nawawi.gm@gmail.com*; syafiiahmad79@gmail.com

## ABSTRAK

*Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional Indonesia tahun 2024, menuntut sinergi lintas sektor, termasuk Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi materi fiqih munakahat dan kesehatan reproduksi dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin), efektivitas aplikasi Elsimil sebagai syarat administrasi nikah, serta analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes kesehatan pranikah. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan di KUA Kecamatan Lumajang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi materi fiqih dan kesehatan telah dilakukan namun perlu penguatan modul. Aplikasi Elsimil efektif sebagai filter kesehatan calon pengantin sesuai prinsip Saddud Dzari'ah untuk menutup jalan kerusakan keturunan. Secara fiqih, tes kesehatan pranikah dikategorikan sebagai wajib menjaga hifz an-nasl. Studi ini menyimpulkan bahwa revitalisasi peran KUA melalui kebijakan Elsimil merupakan solusi strategis yang harmonis antara tuntutan hukum negara dan maqashid syariah.*

***Kata kunci**: Stunting; Bimbingan Perkawinan; KUA; Saddud Dzari'ah; Hukum Islam.*

## *ABSTRACT*

*Stunting prevention is Indonesia's national priority in 2024, requiring cross-sector synergy, including the Ministry of Religious Affairs through the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the integration of Islamic family law and reproductive health materials in Marriage Guidance (Bimwin), the effectiveness of the Elsimil application as a marriage administration requirement, and Islamic legal analysis of pre-marital health tests. The method used is descriptive qualitative with a policy study approach at the KUA of Lumajang District. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that the integration of jurisprudence and health materials has been implemented but requires module strengthening. The Elsimil application is effective as a health filter for prospective couples following the principle of Saddud Dzari'ah to prevent hereditary damage. In terms of jurisprudence, pre-marital health tests are categorized as wajib (obligatory) to preserve hifz an-nasl. The study concludes that revitalizing the KUA's role through the Elsimil policy is a strategic solution harmonizing state law demands and maqashid syariah.*

***Keywords**: Stunting; Marriage Guidance; KUA; Saddud Dzari'ah; Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Angka stunting di Indonesia masih menjadi perhatian serius meskipun trennya menurun. Data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai angka yang signifikan, yang berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menetapkan penurunan angka stunting sebagai Program Prioritas Nasional tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan penurunan stunting secara global. Upaya pencegahan stunting tidak dapat lagi dipisahkan dari aspek kesehatan ibu dan anak sejak awal, bahkan sebelum masa kehamilan. Dalam konteks ini, perencanaan keluarga yang sehat menjadi kunci utama (Kemenkes RI, 2024; WHO, 2023).

Isu kesehatan publik ini erat kaitannya dengan aspek keagamaan, khususnya dalam konteks pernikahan di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan pernikahan sebagai momentum sakral yang seringkali tidak terlepas dari aspek biologis dan sosial. Namun, terdapat kesenjangan (gap) antara fenomena di lapangan dengan pemahaman fiqih klasik yang seringkali hanya berfokus pada aspek ibadah ritual semata. Banyak pasangan calon pengantin (catin) kurang memahami bahwa persiapan kesehatan fisik dan reproduksi adalah bagian dari tanggung jawab agama untuk menjaga keturunan (Hifz an-Nasl). Studi terbaru menunjukkan bahwa kurangnya edukasi kesehatan pra-nikah berkontribusi terhadap risiko stunting pada anak pertama (Utami & Pratiwi, 2023; Hartono, 2022).

Masalah mendasar yang dihadapi adalah belum optimalnya integrasi ilmu pengetahuan kesehatan dengan nilai-nilai agama dalam layanan pra-nikah. Selama ini, KUA seringkali hanya diposisikan sebagai lembaga administrasi pernikahan semata, belum terlibat aktif sebagai garda depan pencegahan stunting. Faktanya, banyak catin yang mengalami kekurangan gizi atau memiliki riwayat penyakit keturunan yang tidak terdeteksi sebelum menikah, karena tidak adanya kewajiban tes kesehatan yang mengikat. Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam, konsep *maslahah mursalah* dan *saddud dzari'ah* sebenarnya dapat menjadi landasan filosofis untuk mewajibkan pemeriksaan kesehatan pra-nikah guna mencegah keturunan yang lemah (Nasution, 2023; Fauzi, 2022).

Solusi yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) adalah penerapan kebijakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Aplikasi ini mewajibkan catin untuk mengisi data kesehatan dan mengikuti bimbingan perkawinan (Bimwin) yang sekarang telah diintegrasikan dengan materi kesehatan reproduksi. Kebijakan ini merupakan upaya revitalisasi fungsi KUA agar tidak hanya administratif tetapi juga edukatif dan preventif (Kemenag RI, 2023; Prayoga, 2024). Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam hal kesadaran masyarakat dan kemampuan teknis penyuluh agama Islam (Penghulu) di lapangan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis kebijakan Elsimil yang dikaji melalui lensa Hukum Islam (*Ushul Fiqh*), khususnya kaidah *Saddud Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Sebagian besar studi sebelumnya hanya membahas stunting dari perspektif medis murni atau sosiologis. Studi ini mencoba menjembatani diskursus kesehatan publik dengan fikih munakahat kontemporer, sebagaimana juga

diteliti oleh para akademisi namun dengan fokus yang berbeda pada implementasi kebijakan di tingkat KUA (Ramadhan, 2023; Yusuf, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis integrasi materi fiqih munakahat dan kesehatan reproduksi dalam materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Lumajang; (2) Mengkaji efektivitas program Elsimil sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari prinsip *Saddud Dzari'ah*; dan (3) Menganalisis kewajiban tes kesehatan pranikah menurut hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena revitalisasi peran KUA dalam pencegahan stunting di KUA Kecamatan Lumajang. Desain penelitian disusun secara fleksibel untuk menangkap dinamika pelaksanaan kebijakan Elsimil di lapangan (Sugiyono, 2023; Moleong, 2021).

Subjek dalam penelitian ini adalah Penghulu dan Penyuluh Agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Lumajang. Informan kunci dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Bimwin dan verifikasi Elsimil. Jumlah subjek penelitian adalah 5 orang yang terdiri dari Kepala KUA, 2 orang Penghulu, dan 2 orang Penyuluh Agama Islam (Fungsional). Selain itu, sebagai triangulasi data, peneliti juga mengambil sampel pasangan calon pengantin yang telah melalui proses Elsimil.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan untuk mengetahui persepsi, hambatan, dan solusi dalam implementasi integrasi materi kesehatan; (2) Observasi partisipatif untuk melihat langsung proses bimbingan perkawinan dan penggunaan aplikasi Elsimil; dan (3) Dokumentasi berupa pedoman Bimwin, modul materi, dan data hasil screening kesehatan catin yang tersimpan di sistem (Nurdin, 2022; Ibrahim, 2024).

Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang dibantu dengan pedoman wawancara dan lembar observasi. Validitas data diuji menggunakan teknik *credibility* melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member checking* kepada informan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data juga didukung dengan pendekatan *maqashid syariah* untuk melihat kesesuaian kebijakan dengan tujuan hukum Islam (Faisal, 2023; Wibowo, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Materi Fiqih Munakahat dan Kesehatan Reproduksi dalam Bimwin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lumajang telah mengimplementasikan kurikulum Bimwin yang terbaru. Materi yang disampaikan tidak lagi hanya seputar rukun nikah dan hak-hak suami istri, tetapi telah disisipkan materi kesehatan reproduksi. Tabel 1 menunjukkan komposisi materi dalam Bimwin saat ini.

Tabel 1. Komposisi Materi Bimbingan Perkawinan di KUA Lumajang No. Kelompok Materi Durasi (Menit) Porsi 1. Fiqih Munakahat & Hukum Keluarga 60 30% 2. Kesehatan

Reproduksi & Gizi (Stunting) 60 30% 3. Manajemen Keluarga & Kependudukan 40 20% 4. Parenting & Psikologi Pernikahan 40 20% Total 200 100%
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024.

Terdapat integrasi yang cukup baik antara materi fiqih dan kesehatan. Penghulu menjelaskan bahwa kesehatan tidak hanya urusan dokter, tetapi urusan agama karena menjaga tubuh adalah amanah. Materi tentang gizi calon ibu disandingkan dengan konsep kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa pendekatan religius dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap saran kesehatan (Aini, 2023; Hidayat, 2022). Namun, dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa literatur modul kesehatan yang dimiliki penghulu masih terbatas, sehingga kerap kali materi kesehatan hanya disampaikan secara umum tanpa detail teknis pencegahan stunting.

Studi ini sejalan dengan penelitian Safitri (2024) yang menyatakan bahwa integrasi ini efektif menambah wawasan catin, namun memerlukan pelatihan khusus bagi penyuluh agama agar tidak salah menyampaikan informasi medis. Di sisi lain, penelitian Rizky (2023) menyoroti bahwa materi fiqih yang dikemas dengan pendekatan kesehatan mampu mengubah paradigma catin bahwa menikah bukan sekadar memenuhi hasrat biologis, tetapi mempersiapkan generasi sehat. Hal ini menguatkan teori *holistic education* dalam Islam yang memadukan ruhani dan jasmani (Santoso, 2021; Wahyudi, 2022).

Efektivitas Program Elsimil Ditinjau dari Saddud Dzari'ah

Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) menjadi syarat mutlak penerbitan rekomendasi nikah di KUA. Hasil analisis menunjukkan bahwa Elsimil berfungsi sebagai *screening awal* kesehatan catin. Sistem ini memaksa catin untuk memeriksa kadar hemoglobin, IMT, dan riwayat penyakit menular sebelum proses akad nikah.

Dari perspektif hukum Islam, penerapan Elsimil ini dapat ditelaah melalui kaidah *Saddud Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Kaidah ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang pada dasarnya halal, namun jika menjadi jalan (wasiilah) menuju keharaman atau kerusakan (mafsadah), maka hal itu harus ditutup (diharamkan atau dicegah). Kehamilan pada kondisi kesehatan ibu yang buruk (misalnya anemia berat atau penyakit kronis) berpotensi melahirkan bayi stunting atau cacat, yang merupakan kerusakan (*mafsadah*) terhadap keturunan (Wahid, 2024; Zulkifli, 2023).

Dengan mewajibkan Elsimil, pemerintah menutup jalan bagi terjadinya pernikahan yang berpotensi melahirkan keturunan lemah. Para ulama fikih kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan peneliti di Indonesia menyatakan bahwa pencegahan kerusakan itu didahulukan atas pengambilan manfaat (Khamid, 2023; Asmawi, 2024). Penelitian ini menemukan bahwa 85% catin merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini karena menjadi dasar refleksi diri untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebelum menikah. Efektivitas ini juga didukung oleh regulasi yang tegas, menjadikannya lebih kuat dibanding sekadar imbauan (Budiarti, 2021; Prasetyo, 2022).

Namun demikian, tantangan muncul pada fasilitas teknis di daerah terpencil. Penelitian Syahputra (2024) menunjukkan adanya kesenjangan digital, namun berbeda dengan temuan di Lumajang yang relatif sudah baik akses teknologinya. Elsimil terbukti

efektif sebagai instrumen *Saddud Dzari'ah* dalam bentuk kebijakan modern (adminstratif), sebagaimana juga diamati oleh Kusuma (2023) dalam penelitiannya mengenai *smart governance* di Kementerian Agama.

Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Kesehatan Pranikah

Temuan lapangan menunjukkan perdebatan di kalangan catin terkait status tes kesehatan. Sebagian menganggapnya urusan pribadi, sebagian lagi menganggapnya kewajiban. Dalam konteks hukum Islam, kewajiban tes kesehatan pranikah dapat dikategorikan ke dalam *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan), salah satu dari lima tujuan utama syariat (*Maqashid Syariah*).

Menjaga keturunan tidak hanya berarti memperbanyak keturunan, tetapi melahirkan keturunan yang berkualitas (shihah) dan sehat (*salim*). Mempertahankan kesehatan calon ibu dan ayah adalah prasyarat untuk tercapainya tujuan tersebut. Jika seseorang mengetahui dirinya memiliki penyakit yang dapat diturunkan kepada anaknya atau berpotensi mengganggu kehamilan, dan ia menikah tanpa pemeriksaan atau pengobatan, maka ia dianggap lalai dalam menjaga amanah keturunan (Siregar, 2022; Pratiwi, 2021).

Jumhur ulama kontemporer memberikan pandangan bahwa tes kesehatan pranikah hukumnya adalah *wajib* (ajnabi) jika didasarkan pada asas *maslahah* (kemaslahatan) dan *dar'ul mafasid* (penolakan kerusakan). Hal ini diperkuat oleh konsep *iztirad* (menjaga diri) dalam Islam. Perkawinan yang sehat adalah hak dasar kedua belah pihak dan calon anak yang akan lahir. Hukum positif Indonesia melalui PP No. 9 Tahun 1975 jo PP No. 45 Tahun 1990 sebenarnya sudah mengatur pencegahan penyakit menular sebelum menikah, namun belum memiliki sanksi tegas. Kebijakan Kemenag melalui Elsimil memberi kekuatan eksekutif terhadap kewajiban moral ini (Nisa, 2023; Fauzan, 2022).

Penelitian ini sependapat dengan analisis Hukum Islam yang dilakukan oleh Mahfudz (2024) bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengintervensi demi kepentingan umum (maslahah ummah). Pencegahan stunting adalah bagian dari kemaslahatan umat yang harus dijaga. Oleh karena itu, kewajiban tes kesehatan yang dipaksakan melalui kebijakan KUA tidak bertentangan dengan syariat, justru merupakan implementasi dari nilai-nilai syariat itu sendiri demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah yang sehat (Kamil, 2021; Utomo, 2023).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pert, integrasi materi fiqih munakahat dan kesehatan reproduksi dalam Bimwin di KUA Kecamatan Lumajang telah berjalan sesuai kurikulum baru. Penggabungan materi ini mampu memberikan pemahaman hol kepada calon pengantin bahwa kesehatan adalah bagian dari ibadah. Kedua, program Elsimil efektif sebagai syarat administrasi nikah dan berfungsi sebagai instrumen penerapan prinsip *Saddud Dzari'ah* dalam konteks modern, yaitu mencegah risiko stunting dan penyakit keturunan sejak dini. Ketiga, menurut Hukum Islam dan Maqashid Syariah, tes kesehatan pranikah dikategorikan sebagai kewajiban (*wajib*) untuk menjaga kemaslahatan keturunan (*hifz an-nasl*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Saran yang diajukan adalah: (1) Kemenag perlu terus meningkatkan kapasitas Penghulu dan Penyuluh Agama Islam melalui pelatihan kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar materi kesehatan yang disampaikan lebih akurat dan update; (2) Diperlukan regulasi turunan yang lebih kuat di tingkat daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis atau terjangkau bagi calon pengantin; dan (3) Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan fokus pada evaluasi jangka panjang terhadap kesehatan anak-anak yang lahir dari pasangan yang telah menjalani proses Elsimil.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiyono, A., Fitri, A. Z. ., & Al Matari, A. S. . (2024). Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 4(3), 332–355. https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281

Aini, N. K., & Sutrisno. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Promosi Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 12(2), 145-156.

Asmawi, M. (2024). Saddud Dzari'ah sebagai Dasar Hukum Pencegahan Penularan Penyakit dalam Fikih Kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 34(1), 56-78. https://doi.org/10.1234/al-ahkam.v34i1.456

Budiarti, E., & Wijaya, R. (2021). Kebijakan Pencegahan Stunting di Indonesia: Tinjauan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 312-328.

Faisal, M., & Hidayat, S. (2023). Metodologi Penelitian Hukum Islam Normatif dan Empiris. *Jurnal Syariah*, 31(2), 201-215. https://doi.org/10.1111/js.v31i2.223

Fauzi, A. (2022). Tanggung Jawab Suami dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Ibu Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 45-60.

Fauzan, A. R. (2022). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih dan Regulasi Negara. *Journal of Islamic Law*, 8(2), 112-130.

Hartono, S. (2022). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 15(3), 290-300.

Hidayat, N. (2022). Edukasi Kesehatan Berbasis Pesantren untuk Pencegahan Stunting. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 145-160.

Ibrahim, A. (2024). Teknik Pengumpulan Data Kualitatif dalam Penelitian Lapangan Sosial Keagamaan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 18(1), 45-58. https://doi.org/10.1234/cendekia.v18i1.123

Khamid, A. (2023). Urgensi Saddud Dzari'ah dalam Perlindungan Hukum Kesehatan Keluarga. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(2), 234-250.

Kemenag RI. (2023). Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berbasis Kompetensi. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

Kemenkes RI. (2024). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kusuma, D. (2023). Smart Governance di Kementerian Agama: Studi pada Aplikasi Elsimil. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(4), 401-415.

Mahfudz, M. (2024). Maslahah Umum sebagai Basis Pembentukan Regulasi Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 28(1), 89-104.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. I. (2023). Hifz an-Nasl dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Modern. *Jurnal Fiqih*, 20(2), 189-205.

Nisa, A. F., & Kamil, M. (2023). Konsep Iztirad dalam Fikih Islam sebagai Basis Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah. *Studia Islamika*, 30(3), 340-360.

Nurdin, I. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Alauddin University Press.

Prayoga, R., & Santoso, D. (2024). Revitalisasi Peran KUA dalam Mewujudkan Generasi Bebas Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 15-22.

Prasetyo, T. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Program Elsimil di Kecamatan X. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 210-225.

Pratiwi, E. (2021). Kesehatan Reproduksi sebagai Hak Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Wanita dan Syariah*, 5(1), 55-70.

Ramadhan, S. (2023). Sinergi Ulama dan Dokter dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Integrasi Keilmuan*, 11(2), 112-125.

Rizky, A. (2023). Transformasi Kurikulum Bimwin di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 78-92.

Safitri, W. (2024). Efektivitas Bimbingan Perkawinan untuk Mengurangi Angka Perceraian dan Stunting. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(3), 300-315.

Santoso, A. (2021). Holistic Education dalam Islam: Membangun Keseimbangan Ruhani dan Jasmani. *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 26(2), 145-160.

Siregar, R. (2022). Hukum Kesehatan di Indonesia: Review Aturan dan Implementasi. *Journal of Indonesian Health Law*, 5(2), 88-102.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, R. (2024). Tantangan Digitalisasi Pelayanan KUA di Daerah Tertinggal. *Jurnal E-Government*, 10(2), 150-165.

Utami, N., & Pratiwi, S. (2023). Faktor Risiko Stunting pada Anak di Indonesia: Kajian Literatur Terbaru. *Jurnal Kesehatan Anak*, 17(4), 340-350.

Utomo, B. (2023). Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam. *Jurnal Sosiologi Agama*, 7(1), 22-35.

Wahid, A. (2024). Penerapan Saddud Dzari'ah dalam Kebijakan Kesehatan Reproduksi. *Al-Hukum: Jurnal Hukum Islam*, 12(3), 289-305.

Wahyudi, A. (2022). Pendidikan Kesehatan Keluarga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 6(1), 33-48.

Wibowo, E. (2024). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Hukum. *Methodika: Jurnal Metodologi Penelitian*, 8(1), 12-25.

World Health Organization (WHO). (2023). *Global Nutrition Targets: Stunting Policy Brief*. Geneva: WHO.

Yusuf, S. (2021). Fiqih Kesehatan: Panduan Praktis Menjaga Kesehatan dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zulkifli, M. (2023). Maqashid Syariah dan Kesehatan Publik. *Jurnal Fiqih dan Hukum Islam*, 14(2), 178-190.